



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

Website <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkcip@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0023 / 02/15

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. Proposal dari Yayasan Insan Mulia Simanis Nomor : 421.1/039/TPA.IM/2020 tanggal 28 Desember 2020 Rekomendasi Penilik PAUD Dan Dikmas Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Nusawungu Nomor : 421.1/202/2020 tanggal Mei 2020.
- b. bahwa Pengurus Yayasan Insan Mulia Simanis Kecamatan Nusawungu selaku pendiri/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Mulia jenis program Taman Penitipan Anak (TPA) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Program Taman Penitipan Anak (TPA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Operasional PAUD Bentuk Program Taman Penitipan Anak (TPA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Penitipan Anak (TPA) tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Insan Mulia Simanis
- Alamat : Jl. Corot RT.06 RW.04
Desa Banjarsari – Kecamatan Nusawungu

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TPA INSAN MULIA
- Alamat : Jl. Corot RT.06 RW.04
Desa Banjarsari – Kecamatan Nusawungu

KEDUA : Perijinan berlaku dari tanggal 05 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 05 Januari 2026 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 05 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP


Drs. BUDI SANTOSA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002